



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Denpasar tanggal 16 Maret 1990, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Sari No.24 X, BR. Dukuh Sari Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Triantoro, S.H.,M.H., adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada "Kantor Advokat Indra Triantoro, S.H.,M.H & Partner" yang beralamat di Jalan Gunung Batukaru, Gg. 5 A No. 2 Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2021, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar No. 2 / SK. Khusus /2021 tanggal 11 Januari 2021, dalam hal ini penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cimahi, 11 Oktober 1985, Agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh sari No. 24 X, BR. Dukuh Sari Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013, Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/1/2013, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Januari 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anakperempuan, yang bernama **Aulia Rachmadhani**, lahir di Denpasar pada tanggal 13 (tigabelas), bulan Desember tahun 2008 (duaribudelapan) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-26072013-0027, kutipan akta di keluarkan di Kota Denpasar padatanggal 29 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota denpasar;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 tepatnya pada bulan Januari , ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Tergugat selalu uring uringan membahas tentang anak yang di lahirkan dari Rahim Penggugat mulai dipermasalahkan dan tidak terima bahwa anak tersebut bukan darah daging dariTergugat;
4. Bahwa Penggugat selalu berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan sabar meskipun Penggugat selalu dimarah dan sikap Tergugat cuek, sangat acuh kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat tidak kuat merasa kecewa atas sikap Tergugat;
5. Bahwa apabila terjadi perselisian dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar serta perlakuan fisik seperti mendorong dan memukul Penggugat, perbuatan tersebut yang menyakiti hati Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kesabaran dari Penggugat tidak menanggapi perilaku Tergugat dan cukup diam saja, akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai harmonis dan rukun kembali;
7. Bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 Tergugat kerja di dealer mobil dan Penggugat selalu mendampingi dan membantu untuk mencari konsumen juga, agar membeli mobil di tempat Tergugat bekerja sehingga bias membantu Tergugat lancer dalam kariernya dengan jualan mobil banyak sampai menjabat sebagai Supervisor di dealer mobil tersebut;
8. Bahwa bulan Agustus Tahun 2019 saat liburan anak sekolah, saat itu Tergugat tanpa ada sebab yang jelas mendadak mengungkit ungkit masa lalu Penggugat dan membahas lagi status anak dan bukan darah daging dari Tergugat sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan secara Psikologinya.
9. Bahwa selama terjadi perselisihan Tergugat tidak menunjukkan penyesalan dan tidak memperdulikan keluarga serta tidak ada keseriusan dalam berumah tangga, Tergugat juga sering berkata kepada Penggugat seperti Wanita jalang dan Tergugat selama menikah tidak punya anak dari Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan Penggugat memutuskan tidur di rumah orang tua bersama anaknya sambil membantu orang tua berbisnis jualan Kebaya atau pakaian adat untuk menafkahi anak;
11. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat merasa kurang dalam mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat yang mana membuat Penggugat harus menanggung sebagian besar biaya akomodasi rumah tangga serta biaya pendidikan untuk anak, sehingga Penggugat menjadi tertekan;
12. Bahwa Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
13. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, yang telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hokum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan dengan keluarga inti untuk mencari penyelesaian, dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
15. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat;
16. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seuruhnya.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasa hukumnya menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kabupataen Bandung, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Firdaus Syiah Nomor 5171035603900002 tanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

B. Saksi saksi

1. Ahmad Husain Bin S. Doeriyat, Umur 61 tahun, Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Pondok Purnawira VI/29, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat pasangan suami isteri ,pelaksanaan pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Januari 2013;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak , Penggugat saat menikah berstatus janda dengan membawa satu anak perempuan , sedangkan tergugat status perjaka ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah mereka berdua tinggal Bersama di tempat kediaman Tergugat ,rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;
 - Bahwa, yang menjadi pemicu pertengkarnya adalah sikap Tergugat yang uring uringan terhadap anak bawaan Penggugat ;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Agustus 2019 dimana pada saat liburan sekolah Tergugat marah kepada Penggugat dan mengunkit unkit anak bawaan Penggugat , puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa selama hidup berpisah sampai dengan perkara ini di proses belum tinggal serumah lagi hingga perkara ini diproses di Pengadilan ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kakak ktelah mendamaikan kedua belah pihak , namun masing masing tetap pada pendiriannya ;
2. Andaf Miharwanto Estiono Bin Ahmad Suheri, Umur 44 Tahun, Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal Jalan Dalung Permai ,Desa/ Kelurahan Dalung, Keca,tan Kuta Utara, Kabupaten Badung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena saksi adalah teman seprofesi sebagai karyawan dialer mobil Suzuki di Denpasar ;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sejak 2 tahun yang lalu sebagai teman sesama karyawan sedangkan dengan tergugat mengenal sejak saksi berteman dengan Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak , Penggugat saat menikah berstatus janda dengan membawa satu anak perempuan , sedangkan tergugat status perjaka ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi mereka berdua tinggal Bersama di tempat kediaman Tergugat ,rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;
- Bahwa, yang menjadi pemicu pertengkarnya adalah sikap Tergugat yang uring uringan terhadap anak bawaan Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Agustus 2019 dimana pada saat liburan sekolah Tergugat marah kepada Penggugat dan mengunkit unkit anak bawaan Penggugat , puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa selama hidup berpisah sampai dengan perkara ini di proses belum tinggal serumah lagi hingga perkara ini diproses di Pengadilan ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat telah menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun masing masing tetap pada pendiriannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima;

Bahwa penggugat kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti kecuali sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Denpasar terbukti Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2014 tepatnya pada bulan Januari mulai terjadi pertengkaran dipicu oleh sikap Tergugat yang selalu uring uringan membahas tentang anak bawaan yang di lahirkan dari Rahim Penggugat dipermasalahkan dan tidak terima bahwa anak tersebut bukan darah daging dari Tergugat ,puncaknya bulan Agustus Tahun 2019 saat liburan anak sekolah, Tergugat tanpa ada sebab yang jelas mendadak mengungkit ungit masa lalu Penggugat dan membahas lagi status anak dan bukan darah daging dari Tergugat sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan secara Psikologinya.,hal ini berakibat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang ini dan Penggugat sudah tidak mampu bersabar mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dipersidangan dapat diartikan tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat , namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku majelis hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo .

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui bahwa Penggugat tercatat bertempat tinggal sesuai KTP Penggugat di Jalan Dukuh Sari No.24 X, BR. Dukuh Sari Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan berdasarkan relaas panggilan tergugat bertempat tinggal di wilayah Denpasar . Berdasarkan bukti P2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “Gugatan perceraian oleh isteri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa bukti P-1 /sd P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH tertentu, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara Cerai Gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004 .

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin “*lex specialis derogate lex generalis*”, merupakan pengecualian dari apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal **Pasal 172** ayat (2) **Rbg** ,khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dipicu masalah sikap tergugat uring uringan terhadap anak bawaan Penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal Agustus 2019, mereka hidup berpisah , sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga ,mereka telah hidup pisah rumah hingga saat ini dan kepada mereka telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena masing masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya ,oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materiilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa, Penggugat dan tergugat pasangan suami isteri ,pelaksanaan pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak , Penggugat saat menikah berstatus janda dengan membawa satu anak perempuan , sedangkan tergugat status perjaka ;
- Bahwa, setelah menikah mereka berdua tinggal Bersama di tempat kediaman Tergugat ,rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;
- Bahwa, yang menjadi pemicu pertengkarnya adalah sikap Tergugat yang uring uring terhadap anak bawaan Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Agustus 2019 dimana pada saat liburan sekolah Tergugat marah kepada Penggugat dan mengunkit unkit anak bawaan Penggugat , puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa selama hidup berpisah sampai dengan perkara ini di proses belum tinggal serumah lagi hingga perkara ini diproses di Pengadilan ;
- Bahwa berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih* majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga #0046# dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

لَا تَعْلَمُونَ مَاذَا يَأْتِيكُمْ مِنْهُ إِلَّا خِطْبَةً مُبِينَةً

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan Tergugat , sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

بينهما

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (لمعايش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

دعواها بينة

الإيذاء ممّا لا يطاق معه بين امثلهما

بينهما طلقها

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai ***tasrih bi ihsan***, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 369.000,00,- (Tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi, SH** dan **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. MARDUM, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Sudi, SH

Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MARDUM, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBK Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00
- J u m l a h : Rp. 369.000,00**

(Tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)